

**PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI
BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL
(Studi Kasus Basyarnas Yogyakarta)**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

RAJIB PERMANA

C100120140

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2017**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI BADAN
ARBITRASE SYARIAH NASIONAL
(Studi kasus basyarnas Yogyakarta)**


PUBLIKASI ILMIAH

Yang ditulis oleh:

RAJIB PERMANA
C100120140

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Pembimbing



(Multimatam Ni'ami, S.H.,M.Hum)

HALAMAN PENGESAHAN

**PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI BADAN
ARBITRASE SYARIAH NASIONAL
(Studi kasus basyarnas Yogyakarta)**

Yang ditulis oleh:

RAJIB PERMANA
C100120140

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada tanggal 9 Februari 2017

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

Ketua : Mutimatun Ni' ami, S.H.,M.Hum (.....)
Sekertaris : Darsono, S.H.,M.H (.....)
Anggota : Nuswardani, S.H.,S.U (.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Universitas Muhammadiyah Surakarta

(Dr. Natangsa Surbakti, S.H.,M.Hum)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam makalah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 09 Februari 2017

Yang menyatakan



RAJIB PERMANA
C100120140

**PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI
BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL
(Studi Kasus Basyarnas Yogyakarta)**

ABSTRAK

Penelitian ini menguraikan kedudukan arbitrase dalam sistem hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tersedia upaya hukum oleh undang-undang terhadap putusan akhir sesuai asas *final dan binding* Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arbitrase sebagai lembaga ekstra yudisial sesuai hukum internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia berperan untuk melengkapi sistem peradilan di Indonesia. Dan tidak tersedianya upaya hukum terhadap putusan akhir sesuai dengan asas *final and binding* salah satu keuntungan dari penyelesaian melalui arbitrase dibandingkan ke pengadilan, pihak bebas untuk menentukan hukum acara yang akan diterapkan, selain itu di Indonesia ada arbitrase syariah nasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui badan arbitrase syariah.

Kata kunci: *penyelesaian sengketa, ekonomi syariah, Basyarnas*

ABSTRACT

This study outlined legal standing of arbitration in the judicial system of Indonesia. It aimed whether any legal attempt is allowed by the law towards the court's award in accordance with the law principle of award "final and binding". legal-normative research method was used by the author with an analytical of qualitative description. As the result showed that arbitration is an extra judicial organization based on International Law which had been ratified by the government to compliment the judicial system in Indonesia. And no legal attempt is allowed to the "final and binding" One of the advantages of settlement through arbitration in comparison to court, the parties are free to determine which procedural law to be applied. In addition, in Indonesia there are national arbitration also a Sharia arbitration. The objective in this research is the first to examine the dispute settlement procedures of syariah economic through Basyarnas.

Keywords: *dispute resolution, syariah economic, Basyarnas*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan Sistem Ekonomi Syari'ah di Indonesia saat ini semakin pesat. Kondisi ini terjadi melalui pembangunan berkelanjutan, Indonesia diharapkan mampu dan bisa bersaing di dunia, baik dari sektor perdagangan maupun perindustrian. Bermodalkan pengalaman pahit Reformasi 1998 Indonesia diharapkan mampu menjadi negara yang lebih kuat dan unggul dalam mengatasi gejolak perekonomian yang muncul di Indonesia. Sejalan dengan berkembangnya bidang perekonomian, di bidang perbankan juga diharapkan mampu mendongkrak pembangunan yang mulai dirintis oleh pemerintah untuk memudahkan masyarakat bertransaksi. Berbagai banyak perbankan yang muncul di Indonesia menjadikan masalah yang muncul lebih kompleks, tidak hanya perbankan milik negara yang muncul, tetapi juga milik swasta, adapula perbankan berbasis syari'ah.

Kata "Sengketa" menurut bahasa Inggris adalah disebut dengan "*conflict*" dan "*dispute*", keduanya mengandung pengertian tentang adanya perselesaian atau percecokan atau perbedaan kepentingan antara dua pihak atau lebih. Kata "*conflict*" sudah diserap kedalam bahasa Indonesia menjadi "konflik", sedangkan *dispute* dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi "Sengketa".¹

Hakikatnya penyelesaian sengketa masuk dalam ranah hukum perjanjian sehingga asas yang berlaku adalah asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Artinya para pihak bebas melakukan pilihan hukum dan pilihan forum penyelesaian sengketa yang akan dipakai manakala terjadi sengketa keperdataan di antara mereka.²

Pada dasarnya para pihak yang berhadapan menginginkan konflik yang dihadapi dapat selesai secepat mungkin, namun kadangkala untuk mencapai kesepakatan tersebut, banyak kendala yang dihadapi oleh para pihak. Oleh karena itu oleh karena itu, beberapa strategi dan cara penyelesaian konflik dapat kita terapkan untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi.³

¹Mujahidin Ahmad, 2010, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Bogor: Ghalia Indonesia, hal 46

²Abdul Ghofur Anshori, 2010. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Graha Indonesia.

³*Op.Cit.*, hal. 55.

Pengadilan Agama awalnya hanya memiliki kompetensi untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum dalam bidang hukum keluarga, seperti pemutusan perkawinan, sengketa waris/wasiat, wakaf, dan lain-lain. Setelah Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 di amandemen, kompetensi Pengadilan Agama menjadi lebih luas. Cakupan kewenangannya meliputi penyelesaian sengketa dalam bidang ekonomi syariah.

Tercantum dalam Pasal 49 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, yaitu: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (1) perkawinan; (2) waris; (3) wasiat; (4) hibah; (5) wakaf; (6) zakat; (7) Infaq; (8) shadaqah; dan (9) ekonomi syariah.

Seiring dengan perkembangan hukum perbankan syariah di Indonesia, telah diterbitkan undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut. Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, memberikan harapan sebagai payung hukum dalam praktek bisnis bidang perbankan syariah, dan diharapkan menguatkan eksistensi praktek perbankan syariah di Indonesia.

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah juga masih termasuk dalam kewenangan peradilan umum, sebagaimana sengketa perbankan pada umumnya. Persoalan hukum berkenaan ekonomi syariah menyangkut prinsip dan ketentuan hukum syariah, maka pihak dari pengadilan negeri yang akan menangani sengketa ekonomi syariah menyiapkan tenaga ahli dalam bidang hukum syariah. Pengadilan negeri akan menggunakan syariah sebagai landasan hukum bagi penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah. Arbitrase adalah cara-cara penyelesaian hakim partikuler yang tidak terikat dengan berbagai formalitas, cepat dalam memberikan keputusan, karena dalam instansi terakhir serta mengikat, yang mudah untuk dilaksanakan karena akan ditaati para pihak.⁴

Badan Arbitrase Syari'ah Nasional merupakan perubahan dari Badan arbitrase Muamalat Indonesia yang merupakan salah satu wujud dari arbitrase syariah pertama kali didirikan di Indonesia. Pendirian Badan Arbitrase Muamalat Indonesia diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertempat di Jakarta.

⁴ Sudargo Gautama, *Arbitase Dagang Internasional*, Bandung: Alumni, 1979, hal. 5

Bentuk dari Badan Arbitrase Muamalat Indonesia berbentuk yayasan dengan akta notaris Yudo Paripurno, S.H. Nomor 175 tanggal 23 Oktober 1993.

Badan Arbitrase Muamalat Indonesia sekarang telah berganti nama menjadi Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (Basyarnas) yang diputuskan dalam Rakernas Majelis Ulama Indonesia tahun 2002. Kedudukan Basyarnas berada di bawah Majelis Ulama Indonesia dan merupakan seperangkat organisasi Majelis Ulama Indonesia sejak Rapat Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia tanggal 23-26 Desember 2002.

Perubahan Nama tersebut dilandasi oleh sudah tidak sesuainya kedudukan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Perubahan bentuk dan pengurus Badan Arbitrase Muamalat Indonesia dituangkan dalam Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia No. Kep.09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 sebagai lembaga arbiter yang menangani penyelesaian perselisihan sengketa di bidang ekonomi syari'ah.

Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut: (1) Apakah penyelesaian sengketa di Badan Arbitrase Syariah Nasional lebih efektif dibanding penyelesaian melalui lembaga peradilan? dan (2) Apakah putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional final dan mengikat bagi para pihak? Sedangkan tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui serta mengungkapkan upaya penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui badan arbitrase syariah, dan (2) Untuk mengetahui serta mengungkapkan kedudukan badan arbitrase syariah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Manfaat Teoritis, yakni agar (a) Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya di bidang penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui badan arbitrase syariah, (b) Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya di bidang kedudukan arbitrase syariah, (c) Memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya, (2) Manfaat Praktis yaitu menambah pengetahuan serta mengembangkan pola pikir yang dinamis bagi penulis dan penelitian ini diharapkan dapat membantu

memberikan masukan dan pemikiran tentang bagaimana penyelesaian sengketa ekonomi syariah menurut badan arbitase syariah.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh langsung dari penelitian lapangan dari sejumlah narasumber. Jenis data terdiri dari data primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara, sedangkan metode analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis deskriptif kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian Sengketa di Badan Arbitrase Syariah Nasional Lebih Efektif Dibanding Penyelesaian melalui Lembaga Peradilan

Basyarnas merupakan lembaga penyelesaian sengketa di luar Pengadilan satu-satunya yang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, hal ini diperkuat dengan SK MUI No. 09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 tentang Basyarnas. Penyelesaian melalui Basyarnas dapat dilakukan apabila terjadi kesepakatan dan dicantumkan dalam akta atau akad sejak awal sebelum terjadi sengketa disebut "*pactum compromittendo*". Atau dibuat ketika terjadi sengketa dalam suatu akta kompromis.

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur diluar Peradilan dinyatakan pula dalam Pasal 55 ayat 2 UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yaitu melalui musyawarah, mediasi, dan Arbitrase. Jika para pihak tidak tercapainya kesepakatan pada saat musyawarah maka sengketa ekonomi syariah dapat diselesaikan di lembaga Arbitrase yaitu Basyarnas.

Adanya kelebihan dari lembaga Basyarnas dibandingkan lembaga Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa antara lain: (1) Sidang Arbitrase dilaksanakan sederhana dalam satu tingkat, tingkat pertama sekaligus terakhir, (2) Sidang Arbitrase dilaksanakan secara tertutup, tidak terbuka sebagaimana sidang Pengadilan, sehingga para pihak yang bersengketa dan materi sengketanya tidak diketahui oleh masyarakat luas. Pengungkapan secara terbuka baik sengketa pribadi maupun sengketa perusahaan dapat menjatuhkan baik

martabat, harga diri dan kehormatan pribadi maupun citra atau kinerja perusahaan, (3) Sidang Arbitrase dilaksanakan lebih cepat. Sidang Arbitrase harus sudah mengambil putusan dalam waktu selambat-lambatnya 180 hari (enam bulan). Bedahalnya dengan sidang Pengadilan yang sering memakan waktu bertahun-tahun dengan biaya yang tidak sedikit, (4) Putusan arbitrase bersifat final and binding, tidak ada banding dan kasasi, singkat, cepat dan efisien. Efisien sangat dihargai dalam semua urusan, khususnya dalam dunia perniagaan, (5) Para pihak yang bersengketa dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengalaman, pengetahuan, jujur dan adil, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disangketa, (6) Pilihan hukum menyelesaikan sengketa serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase dapat ditentukan oleh para pihak, (7) Suatu perjanjian Arbitrase (klausul Arbitrase) tidak menjadi batal karena berakhir atau batalnya perjanjian pokok, dan (8) Di dalam proses Arbitrase, arbiter atau majelis Arbitrase harus mengutamakan perdamaian diantara para pihak yang bersengketa.

Berbeda dengan Pengadilan Agama yang membutuhkan waktu yang lama dalam menyelesaikan 1 (satu) sengketa saja, terlihat secara nyata dalam Perkara Nomor: 1221/ Pdt .G/ 2009/PA.JS yaitu sengketa ekonomi syariah antara PT. Bank Muamalat Indonesia terhadap PT. Ekonomi Takaful Umum, yang diselesaikan oleh Pengadilan agama tingkat pertama selama kurang lebih satu tahun.

Pengadilan Agama dari segi penerapan hukum acaranya telah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, akan tetapi dari segi asas sederhana, cepat dan biaya ringan tidak terpenuhi secara baik, di mana untuk memutuskan satu perkara saja Pengadilan Agama membutuhkan waktu hampir 1 tahun lebih. Ini bukan waktu yang pendek, sangat tidak efisien dalam dunia bisnis. Dari segi aturan perundang-undangan tidak masalah hanya saja untuk kepentingan kedepannya dalam proses penegakan hukum, seharusnya penyelesaian sengketa ekonomi diselesaikan dengan sederhana dan cepat sesuai keinginan masyarakat.

Hal yang penting saat ini adalah pengembangan lembaga syariah yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah terutama dalam bidang ekonomi syariah, agar tidak berimbas pada pembangunan ekonomi

yang tidak efisien, penurunan produktivitas, kemandulan dunia bisnis, dan biaya produksi yang meningkat.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja dalam Teori Hukum dan Pembangunan bahwa fungsi hukum adalah sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Dalam rangka pembangunan, yang dimaksud sarana pembaharuan itu adalah sebagai penyalur arah kegiatan manusia kearah yang diharapkan oleh pembangunan,⁵ maka agar tercapainya tujuan pembangunan nasional dan dapat berperan dalam persaingan global yang sehat, diperlukan partisipasi dan kontribusi semua elemen masyarakat untuk menggali berbagai potensi yang ada di masyarakat guna mendukung proses akselerasi ekonomi dalam upaya merealisasikan tujuan pembangunan nasional yang efektif dan efisien, salah satunya bentuk penggalian potensi dan wujud kontribusi masyarakat dalam perekonomian nasional adalah pengembangan sistem lembaga penyelesaian sengketa ekonomi berdasarkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Sementara itu, dalam kondisi seperti sekarang ini dengan pertumbuhan ekonomi secara global yang sangat pesat dan cepat, lembaga Arbitrase dengan Pengadilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dapat menyelesaikan sengketa ekonomi dengan cepat agar tidak terjadinya masalah ekonomi yang berlarut-larut. Selain sifat yang dimiliki seperti diatas, juga untuk mengurangi penumpukan perkara yang demikian besar di Mahkamah Agung, maka ini sebenarnya merupakan suatu peluang besar untuk menumbuh suburkan dan memberikan kepercayaan kepada lembaga Arbitrase syariah untuk diberikan kewenangan sebesar-besarnya dibandingkan Pengadilan Agama.

Hal ini sesuai dengan Teori Hukum dan Pembangunan yang cepat, dalam hal ini selayaknya ada satu lembaga yang diberi kewenangan sebesar-besarnya yang dapat diterima dunia bisnis dan memiliki sistem penyelesaian sangketa berdasarkan asas peradilan sederhana, cepat serta biaya ringan. Hal ini dipertegas dalam Pasal 4 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan

⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2002, hal. 17.

dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Basyarnas sebagai lembaga yang dipilih masyarakat diluar peradilan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah memberikan suatu proses penyelesaian sengketa yang sederhana dan cepat, dalam hal ini para pihak harus mempunyai itikad yang baik untuk mau menjalankan secara sukarela putusan Arbitrase karena lembaga Arbitrase tidak mempunyai kekuatan eksekutorial. Dalam hal para pihak tidak ingin menjalankan putusan secara sukarela maka putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Maka akan membutuhkan waktu yang lama lagi untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah bahwa secara Undang-Undang (hukum tertulis) menyatakan bahwa Basyarnas lebih efektif dalam hal waktu proses penyelesaian sengketa asuransi lebih cepat sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam amanat UU No. 8 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun menurut Teori Efektifitas Hukum oleh Soejono Soekanto bahwa hukum dikatakan efektif jika hukum tersebut sudah bergerak di masyarakat dan sudah dijalankan masyarakat sesuai substansi hukum bukan hanya di hukum tertulis saja (Undang-Undang).

Selanjutnya, dalam hal uji faktor penegakan hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat dan kebudayaan Para pihak lebih tertarik untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui basyarnas yaitu lebih efisien dibanding melalui jalur peradilan yang serba formalistis dan menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Para pihak mengetahui sendiri akan keberadaan basyarnas saat diadakannya perjanjian antara nasabah dengan bank syariah, atau melalui pelatihan-pelatihan bagi pelaku perbankan syariah yang diadakan kerjasama antara Basyarnas dengan perbankan syariah atau lembaga perekonomian yang menggunakan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Putusan Arbitrase Final dan Mengikat untuk Semua Pihak

Putusan Arbitrase dibacakan di sidang yang dihadiri oleh para pihak jika ada pihak yang tidak hadir dalam pembacaan putusan, maka putusan tetap akan dibacakan sepanjang pihak telah dipanggil secara patut. Putusan Arbitrase syariah

diambil dengan musyawarah/mufakat, dan jika dalam mufakat/musyawarah tersebut tidak tercapai maka putusan diambil atas dasar suara terbanyak, jika suara terbanyak tidak dapat dicapai, maka putusan diambil oleh Ketua Majelis dan dianggap sebagai Putusan Majelis.⁶

Pasal 631 KUHPerdata meletakkan suatu asas bahwa putusan Arbitrase harus berdasarkan perundang-undangan hukum yang berlaku dalam bidang yang disengketakan. Dalam himpunan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia,⁷ pasal tersebut diterjemahkan “para wasit menjatuhkan keputusan menurut aturan-aturan perundang-undangan, kecuali jika menurut kompromi, mereka diberi wewenang untuk memutus sebagai manusia-manusia baik berdasarkan keadilan”. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah yang langsung berkaitan dengan bidang hukum yang disengketakan. Jika yang disengketakan mengenai masalah hubungan dagang, peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah KUHDagang.

Undang-undang No. 30 Tahun 1999, para pihak berhak memohon pendapat yang mengikat dari lembaga Arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian. Lembaga Arbitrase dapat menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian dan memberikan suatu pendapat yang mengikat (*binding opinion*) mengenai persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut, misalnya: (1) Penafsiran ketentuan yang kurang jelas, dan (2) Penambahan atau perubahan pada ketentuan yang berhubungan.

Penambahan atau perubahan pada ketentuan yang berhubungan dengan munculnya keadaan yang baru. Pemberian pendapat oleh lembaga Arbitrase tersebut menyebabkan kedua belah pihak terikat padanya. Apabila tindakan salah satu pihak bertentangan dengan pendapat tersebut, dianggap melanggar perjanjian. Terhadap pendapat yang mengikat tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum

⁶ Dewi Nurul, Arbiter Syari'ah dan Sekretaris Badan Arbitrase Syari'ah Nasional Kantor Yogyakarta, *Wawancara Pribadi*, Yogyakarta, Selasa, 18 Oktober 2016, pukul 10.00 WIB.

⁷ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Cetakan Kedua. (Jakarta: PT. Gramedia. 1989). h. 670.

atau perlawanan, baik upaya hukum banding atau kasasi.⁸ Putusan Arbitrase yang tidak ditandatangani oleh seorang arbiter dengan alasan sakit atau meninggal dunia tidak mempengaruhi kekuatan berlakunya putusan.

Persoalan mengenai kekuatan hukum daripada putusan Arbitrase, putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mengikat kepada para pihak. Seperti yang terdapat pada pasal 60 Undang-Undang Arbitrase Dalam Pasal 60 tersebut dikatakan sebagai berikut: “Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak”. Putusan dari Arbitrase adalah bersifat final “*Final and binding*”. Hal ini didasarkan pada kesepakatan para pihak. Dan perjanjian ini mengikat para pembuatnya sebagai undang-undang. Mengikat (*binding*) para pihak sebagai putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, final merupakan putusan akhir dan tidak ada upaya banding atau kasasi terhadapnya.⁹

Sesuai dengan asas umum dalam ilmu hukum setiap putusan yang dijatuhkan Pengadilan dengan sendirinya mempunyai daya kekuatan mengikat bagi para pihak yang berperkara. Oleh karena putusan Arbitrase bersifat final, dan menutup upaya banding atau kasasi, putusan tersebut sama halnya dengan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Konsekuensinya, putusan dengan sendirinya mengandung kekuatan eksekutorial.

Pelaksanaan putusan dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan ditetapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan Arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh Arbitrase atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri dan oleh Panitera diberikan catatan yang merupakan akta pendaftaran.¹⁰

Arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada panitera Pengadilan negeri. Hal ini merupakan syarat dan jika tidak terpenuhi berakibat putusan

⁸Pasal 53 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999

⁹Sudargo Gautama, *Aneka Hukum Arbitrase (Kearah Hukum Arbitrase Indonesia yang Baru)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996).

¹⁰Pasal 59 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

Arbitrase tidak dapat dilaksanakan. Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, putusan Arbitrase berifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Keputusan Arbitrase bersiat final artinya, putusan Arbitrase merupakan putusan final dan karenanya tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

Ketua Pengadilan Negeri dalam memberikan perintah pelaksanaan harus perlu memeriksa dahulu apakah putusan Arbitrase telah memenuhi kriteria antara lain: (1) Para pihak menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui Arbitrase, (2) Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak, (3) Sengketanya yang dapat diselesaikan melalui Arbitrase hanya sengketa dibidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan, dan (4) Sengketa lain yang dapat diselesaikan melalui Arbitrase adalah yang tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Apabila putusan Arbitrase syariah tidak dilaksanakan dengan suka rela oleh pihak yang bersangkutan maka terhadap putusan tersebut memiliki konsekuensi sebagai berikut: (a) Putusan dilaksanakan dengan perintah ketua Pengadilan atas dasar permohonan eksekusi oleh salah satu pihak, (b) Perintah eksekusi diberikan paling lama 30 hari setelah permohonan eksekusi diajukan, (c) Ketua Pengadilan memberikan perintah eksekusi secara administratif sebagaimana dalam Pasal 4 dan 5 Undang - Undang no 30 tahun 1999, (d) Apabila putusan Arbitrase tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 5 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, maka permohonan eksekusi akan ditolak dan terhadap penolakam tersebut tidak adanya upaya hukum apapun.

Putusan Arbitrase nasional itu, mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat kedua belah pihak. Putusan tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali meskipun para pihak telah menjanjikannya. Putusan majelis Arbitrase yang final dan mengikat tidak dapat dilakukan perlawanan melalui upaya hukum apapun, berdasarkan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ditegaskan

bahwa putusan Arbitrase adalah bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.¹¹ Sehingga terhadap putusan Arbitrase tersebut tidak dikenal upaya hukum biasa (banding dan kasasi) sebagaimana terhadap putusan lembaga peradilan pada umumnya.

Namun terhadap putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat terdapat upaya hukum luar biasa berupa pembatalan putusan, pembatalan putusan Arbitrase (termasuk Badan Arbitrase Syariah) adalah merupakan upaya hukum luar biasa, karena berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menyatakan bahwa: Terhadap putusan Arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut: (1) Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; (2) Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan atau; (3) Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.¹²

Permohonan pembatalan tersebut harus diajukan secara tertulis ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan Arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri. Jika permohonan pembatalan tersebut dikabulkan, maka Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 hari sejak permohonan pembatalan diajukan, menjatuhkan putusan pembatalan.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Pertama, penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia saat ini dapat diselesaikan oleh dua lembaga hukum yaitu Basyarnas melalui jalur diluar pengadilan (non litigasi) dan Pengadilan Agama melalui jalur pengadilan (litigasi). Basyarnas dan Pengadilan Agama sebagai lembaga ekonomi yang

¹¹ Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

¹² *Ibid.*, Pasal 70

menganut prinsip hukum syariah mempunyai kewenangan yang sama dalam menyelesaikan sengketa asuransi syariah. Namun Basyarnas dan Pengadilan Agama memiliki perbedaan dalam proses penyelesaian sengketa asuransi syariah. Arbitrase merupakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi). Sengketa dan perselisihan kerap kali terjadi, terutama dalam dunia bisnis. Secara umum, masyarakat Indonesia menyelesaikan sengketa dengan cara musyawarah dan menjadikan para tetua adat sebagai penengah atas sengketa yang terjadi. Namun, seiring dengan semakin majunya peradaban, ada kecenderungan menggunakan lembaga pengadilan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi.

Kedua, kompetensi Basyarnas dalam dapat menyelesaikan sengketa meliputi penyelesaian sengketa muamalat/perdata secara adil dan cepat yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain-lain, yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa dan para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Basyarnas sesuai dengan Prosedur Basyarnas yang tertuang dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah melalui Basyarnas menurut UU No. 30 Tahun 1999 dengan cara ada klausula arbitrase, didaftarkan ke sekretaris arbitrase, arbiter dapat ditentukan oleh para pihak atau lembaga arbitrase, tempat dilaksanakannya arbitrase dapat ditentukan oleh para pihak atau lembaga arbitrase, putusan arbitrase. Sedangkan dalam lembaga peradilan agama prosedur penyelesaian sengketa bank syari'ah dengan nasabah menurut UU No. 21 Tahun 2001 dengan cara perdamaian dan litigasi (Peradilan).

Ditinjau dari Teori Efektifitas Hukum, bahwa hukum dikatakan efektif jika telah memenuhi 5 faktor yaitu hukumnya sendiri (Undang-Undang), penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat dan kebudayaan. Secara faktor hukum tertulis (Undang-Undang) Basyarnas yang lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa asuransi syariah berdasarkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai amanat Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Namun hukum dikatakan efektif jika hukum tersebut sudah bergerak di masyarakat bukan hanya di Undang-Undang, dalam kenyataannya di masyarakat Pengadilan Agama yang

lebih efektif buktinya sudah adanya sengketa ekonomi syariah yang didaftarkan ke Pengadilan Agama, sehingga dapat disimpulkan bahwa *legal culture* masyarakat lebih memilih Pengadilan Agama.

Saran

Pertama, bagi Basyarnas hendaknya meningkatkan kualitasnya dengan menambahkan beberapa fasilitas untuk menunjang optimalnya kinerja lembaga arbitrase tersebut yang berada di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Salah satunya adalah dengan lebih peka terhadap penerimaan calon arbiter agar benar-benar memenuhi kriteria yang cukup dan memadai yang ditentukan oleh undang-undang. Selain itu juga Basyarnas perlu menyediakan fasilitas akuntan publik atau bekerjasama dengan layanan penyedia jasa kantor akuntan publik. Perlu adanya penambahan wawasan ilmu dari Basyarnas kepada Arbiter tetap dan Calon Arbiter untuk dapat menjelaskan kepada yang berperkara agar putusan dapat diterima dan dijalankan secara sukarela oleh para pihak dengan penjelasan yang sejelas-jelasnya sehingga tidak ada upaya hukum dijalur litigasi.

Kedua, bagi lembaga legislatif, agar menjaga konsistensi hukum dalam bidang sengketa ekonomi syariah, maka kepada pimpinan DPR sebagai legislatif, ataupun presiden dan juga para pelaku bisnis, untuk segera mendorong lahirnya Undang-Undang tentang Arbitrase Syari'ah. Dengan hadirnya undang-undang arbitrase syari'ah akan menghapuskan dualisme badan peradilan yang menyelesaikan eksekusi sengketa bisnis syari'ah antara peradilan agama yang berwenang mengeksekusi putusan sengketa bisnis syari''ah dan peradilan umum yang berwenang mengeksekusi putusan arbitrase bisnis syari'ah.

Persantunan

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua saya tercinta atas doa, dukungan yang penuh dan juga penantiannya, kakakku, sahabat-sahabatku tersayang, dan almamaterku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Ahmad, Mujahidin. 2010, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Anshori, Abdul Ghofur. 2010. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Graha Indonesia.

Gautama, Sudargo. 1979. *Arbitase Dagang Internasional*, Bandung: Alumni.

Gautama, Sudargo. 1996. *Aneka Hukum Arbitrase (Ke Arah Hukum Arbitrase Indonesia yang Baru)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Harahap, M. Yahya. 1989. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Cetakan Kedua.

Kusumaatmadja, Mochtar. 2002. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.